

# Hadis-Hadis Dalam Fatwa MUI

H. Rajab<sup>1</sup>

Rustina Nurdin<sup>2</sup>

Mustafa Rahman<sup>3</sup>

Rajabzeth@gmail.com

## Abstract

This article is based on the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) in terms of the use of hadith as the basis for the fatwa, the purpose of which is to examine the validity of the hadith arguments used in the fatwas of abtara from 1975 to 2003. inaccuracy and the use of daif hadith as evidence. That's why the MUI fatwa is sometimes a matter that is accepted and no less is it is rejected. Hopefully the existence of this article can strengthen MUI in using hadith as evidence in their fatwa

**Keywords:** MUI Fatwa; Hadith; Proof

## Abstrak

Artikel ini mengambil latar belakang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari sisi penggunaan hadis sebagai landasan fatwam tujuannya untuk menguji keabsahan dalil hadis yang digunakan dalam fatwa-fatwa abtara kurun waktu 1975 sampai 2003. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pemanfaatan argumentasi dalil tersebut dari sisi ketidakakuratan dan penggunaan hadis daif dalam berhujjah. Itu sebabnya, fatwa MUI terkadang menjadi sebuah masalah yang diterima dan tidak kurang yang ditolak. Semoga keberadaan artikel ini dapat menguatkan MUI dalam menggunakan hadis sebagai hujjah dalam fatwa mereka.

**Kata Kunci:** Fatwa MUI; Hadis; Dalil

## Pendahuluan

Tulisan ini adalah hasil penelitian tentang hadis-hadis dalam fatwa MUI. Fokus penelitian mengacu pada buku "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia",<sup>4</sup> yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI (dulu Departemen Agama RI) dan menghimpun fatwa-fatwa yang telah diterbitkan MUI sejak tahun 1975 sampai tahun 2003 sebanyak 83 fatwa dalam berbagai persoalan.

---

<sup>1</sup> Fakultas Syariah IAIN Ambon

<sup>2</sup> Fakultas Syariah IAIN Ambon

<sup>3</sup> Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, Himpunan *Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)

Tulisan didasari atas keprihatinan bahwa ragam fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak semuanya laris manis dan diterima oleh masyarakat. Tidak semua fatwa itu selaras dengan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah, terkadang juga yang menimbulkan polemik, bahkan dalam tubuh MUI sendiri. Tercatat di antara fatwa yang kontroversial adalah fatwa yang menyatakan sesat terhadap beberapa aliran agama Islam; fatwa pelarangan kepada masyarakat Muslim untuk menganut paham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, dan fatwa tentang larangan menghadiri perayaan Natal bagi kaum Muslimin dan penggunaan alat kontrasepsi dalam keluarga berencana. Terakhir fatwa tentang kewajiban memilih pemimpin Muslim, menjadi polemik berkepanjangan.

Polemik tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti, seberapa jauh fatwa-fatwa tersebut absah dari segi hukum Islam. Pertanyaan itu muncul, bukan hanya karena adanya dugaan, atau bahkan tuduhan bahwa lahirnya fatwa-fatwa MUI dilatari oleh faktor-faktor sosial politik yang mempengaruhi ulama dalam menafsirkan dalil-dalil agama, tetapi juga karena kesan negatif dari pemilihan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar dari fatwa yang dikeluarkan, termasuk di dalamnya kualitas dalil-dalil (dalam hal ini hadis-hadis) yang digunakannya.

### **Keberadaan Hadis dalam Fatwa MUI**

Fatwa MUI tidak mengandung kekuatan hukum, hanya *legal opinion*. Oleh karena itu fatwa sah untuk tidak dipatuhi, termasuk fatwa kontroversial di atas. Namun karena sebagian masyarakat Muslim dan pemerintah menganggap bahwa MUI adalah corong agama, maka bagi mereka fatwa MUI merupakan suara kebenaran yang harus disikapi, direspon dan direalisasikan. Tentu saja tidak sedikit masyarakat Muslim yang merasa memerlukan keberadaan MUI sebagai kiblat beragamanya.<sup>5</sup>

Sebagai sebuah produk hukum dalam Islam, fatwa-fatwa MUI menggunakan cara-cara istinbat hukum sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam. Sebagaimana diungkapkan dalam petunjuk prosedur penetapan fatwa, MUI mendasari fatwa-fatwanya pada: Alquran, Sunnah (tradisi dan kebiasaan Nabi), Ijmak (kesepakatan pendapat para ulama), dan kias (penarikan kesimpulan dengan analogi).<sup>6</sup> Terhadap penggunaan ayat-ayat Alquran, mungkin tidak perlu dipermasalahkan, karena keotentikan Alquran disepakati oleh semua umat Islam. Tetapi terhadap hadis Nabi saw. tidaklah demikian. Hadis Nabi saw. tidak seluruhnya dapat dijadikan sebagai hujjah, karena hadis kualitasnya bermacam-macam, ada yang sahih dan ada yang daif, ada yang *ma'mūl* (aplikatif) dan ada yang *gair ma'mūl* (tidak aplikatif). MUI dalam hal ini telah memberi garis penggunaan Hadis dalam fatwa-fatwanya, sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 pada bagian kedua pasal 2 ayat 1:

“Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.”

<sup>5</sup><http://www.erlangga.co.id/resensi/7146-himpunan-fatwa-mui.html>/15/10/2013.

<sup>6</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005), h. 20-21

Tidak ada penjelasan tentang maksud kata “mu’tabarah” dalam pedoman tersebut, ilmu hadis dikenal istilah “*al-Kutub al-Mu’tabarah*” yang mengacu pada kitab-kitab yang diterima secara umum sebagai rujukan utama hadis. Kitab-kitab dimaksud dikenal dengan istilah “*al-kutub al-Sittah*”, dan “*al-Kutub al-Tis’ah*”. Jika yang dimaksud “mu’tabarah” adalah kitab-kitab yang termasuk dalam dua istilah tersebut, maka jelas MUI tidak mematuhi pedomannya sendiri, karena Faktanya, banyak hadis-hadis dalam fatwa MUI yang dikutip dari kitab-kitab yang secara kualitas bernilai “kelas dua” karena berada di luar sembilan kitab di atas. Karena itu, patut diduga bahwa di antara hadis yang digunakan sebagai dalil oleh fatwa MUI ada yang berkualitas daif.

Kedaifan hadis memang tidak didasari pada kitab-kitab sumbernya, tetapi melalui penelitian atau kritik terhadap sanad dan matannya. Karena itu, penggunaan hadis-hadis daif itu harus dibuktikan melalui penggunaan teori kritik hadis, yang terdiri dari lima kriteria kesahihan hadis, yaitu Sanadnya bersambung; Para periwayatnya bersifat ‘*ādil*; Para periwayatnya bersifat *dābit*; Hadis itu terhindar dari cacat (*‘illah*); dan Hadis itu terhindar dari kejangalan (*syuzûz*).<sup>7</sup>

Selain itu, sejumlah fatwa MUI mengutip hadis tidak secara langsung dari kitab-kitab hadis, melainkan dari kitab fikih yang disusun oleh ulama menjadi rujukan seperti al-Nawawi dan Ibnu Qudāmah. Hal ini mengindikasikan bahwa di antara fatwa-fatwa itu ada yang tidak akurat dalam pengutipan hadis-hadis, yang dapat dibuktikan melalui proses *takhrīj*. Dari segi ada dan tidaknya hadis digunakan sebagai dalil dalam fatwa MUI, maka fatwa MUI dapat dikelompokkan dalam tiga tipe, yaitu: a) Fatwa-fatwa yang menjadikan hadis sebagai dalil; b) Fatwa-fatwa yang menyebut hadis dalam penjelasan tambahan; dan 3) Fatwa yang tidak menyertakan hadis sebagai dalil.<sup>8</sup>

Dari segi sumber pengutipan, tipe fatwa MUI adalah 1) mengutip dari sumber kitab hadis yang Asli; 2) mengutip dari kitab-kitab fikih; dan 3) tidak memuat sumber pengutipan. Sejauh ini sulit untuk melakukan klasifikasi terhadap keseluruhan fatwa dari segi tipologi ini, mengingat yang menjadi rujukan penelitian adalah buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Buku ini tampaknya telah mengalami proses edit dari fatwa yang asli.

Hadis-hadis yang dikutip dari kitab hadis yang asli biasanya ditandai dengan pernyataan “*rawāhu*” yang diikuti oleh nama *mukharrij* hadis, misalnya *rawāhu al-Bukhārī* atau *rawāhu Muslim* dan sebagainya. Sedangkan yang dikutip dari kitab-kitab fikih biasanya dengan menyebut nama kitab fikih yang dikutip disertai juz/bab dan nomor halamannya. Misalnya dalam fatwa MUI tentang mentasarrufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum, terdapat kutipan Syarah al-Muhazzab, Juz % ha. 291:

---

<sup>7</sup>Abû ‘Amr ‘Uṣmân bin ‘Abdurrahmân bin al-Ṣalâh, *Muqaddimah Ibn al-Ṣalâh* (Kairo: Maktabat al-Mutanabbî, t.th.), h. 7 – 8.

<sup>8</sup> Rincian fatwa-fatwa dimaksud, lihat lampiran.

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ). زُوِّي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ص م- دَا يَوْمٍ جَالِسًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ. ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ص م- رَدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ. فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ص م- هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ.<sup>9</sup>

Kutipan hadis ini seharusnya dapat dirujuk dalam kitab-kitab hadis mu'tabar, tetapi fatwa MUI lebih suka mengutipnya dari kitab fikih, yaitu *Syarh al-Muhazzab*. Adapun contoh pengutipan hadis yang tidak menyertakan sumber rujukan adaah hadis dalam fatwa MUI tentang Hukum memerankan Nabi/Rasul dan orang suci dalam film. Di fatwa ini terdapat kutipan:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (الحديث)

Ini adalah hadis yang sangat terkenal. Sebagian ulama menganggapnya sebagai hadis mutawatir, yang menandakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh banyak periwayat. Tetapi di sini, fatwa MUI hanya menyebut kutipan ini dengan *al-hadīs*.

### Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Setelah melakukan penelitian terhadap keberadaan hadis dalam fatwa-fatwa tersebut di atas, maka ditemukan beberapa hal berikut:

- Ketidakkakuratan dalam Pengutipan.

Fatwa MUI tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Salah satu contoh ketidakkakuratan dalam pengutipan hadis dalam fatwa MUI adalah sebagaimana terdapat dalam Fatwa MUI tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Dalam fatwa Nomor 2 Tahun 2004 ini, ada tiga hadis yang dijadikan dasar. Salah satu di antaranya, yang ditempatkan sebagai hadis ketiga adalah hadis Nabi saw. yang berbunyi:

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنِّي عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ<sup>10</sup>

“Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi” (HR. al-Bukhārī dari Irbād bin Sāriyah).<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Hadis ini adalah potongan dari hadis panjang tentang kedatangan Jibril as. Kepada Nabi saw. untuk bertanya tentang iman, Islam, ihsan dan hari kiamat. Oleh MUI diringkas sehingga hanya memuat pertanyaan dan jawaban tentang islam. Di dalamnya terdapat beberapa kesalahan dari segi tata bahasa, yaitu kata “روي” diberi tanda baca *ruwiya*, padahal seharusnya *rawā*, dan kata “ردوا” dibaca *raddū*, padahal seharusnya *ruddū*.

<sup>10</sup>Majelis Ulama Indonesia, “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah”

<sup>11</sup>Lihat Lampiran Keputusan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Meskipun tidak disebutkan dalam teks Arabnya, tetapi dalam teks terjemahannya disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Irbād bin Sāriyah. Sepintas tidak ada masalah dalam hadis ini, tetapi setelah dilakukan penelitian mendalam, ternyata informasi ini salah karena alasan berikut: *Pertama*, al-Bukhārī tidak meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya; *kedua*, Tidak ada nama periwayat Irbād (al-Irbād) bin Sāriyah dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*; dan *ketiga*, Teks hadis dengan matan yang persis sama dengan teks hadis ketiga di atas, sangat sulit ditemukan dalam kitab-kitab hadis manapun.

Benar bahwa al-Bukhārī meriwayatkan hadis lain yang redaksinya berbeda, dan karena itu dapat dianggap periwayatan makna (*riwāyah bi al-ma'nā*) dari hadis di atas. Hadis tersebut adalah :

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ<sup>12</sup>

Dengar dan taatlah kalian meskipun yang ditunjuk (untuk memerintah) kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habsyi.

Hanya saja, riwayat al-Bukhārī ini tidak bersumber dari Irbād melainkan dari sahabat lain, Anas bin Mālik. Sedangkan Irbād juga benar meriwayatkan hadis di atas, tetapi dengan redaksi yang berbeda pula, dan tidak ditemukan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, melainkan dalam kitab hadis yang lain, yaitu *Sunan al-Tirmizī*; *Musnad Aḥmad*, *Sunan Ibnu Mājah*, dan *Sunan al-Dārimī*. Teks hadisnya sebagai berikut:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا<sup>13</sup>

Saya berwasiat kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah dan patuh dan taat sekalipun (pemimpin berasal dari) hamba sahaya Habsyi.

Ada beberapa versi redaksi lain dari hadis ini. Tetapi bagaimanapun, penyebutan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Irbād bin Sāriyah adalah sebuah ketidak akuratan, yang seharusnya tidak terjadi dalam Surat Keputusan tentang Fatwa MUI ini. Ketidak akuratan ini menunjukkan bahwa tidak dilakukan *cross check* terhadap hadis bersangkutan dan hanya mengandalkan hafalan dan informasi dari kitab lain saja. Fatwa MUI tentang Aliran yang Menolak Sunnah/Hadis Rasul

Dalam fatwa hasil komisi fatwa MUI dalam sidangnya di Jakarta tanggal 16 Ramadhan 1403H bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 tentang Aliran yang menolak Sunnah/Hadis Rasul, tertulis satu hadis yang begitu populer di kalangan umat Islam, yaitu:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي

Aku telah meninggalkan pada kamu dua hal. Kitab Allah dan sunnahku, tidak kamu sesat selama berpegang padanya.

<sup>12</sup>Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987), h. 2612.

<sup>13</sup>Abu Isa al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz V (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th.), h. 44; Abu Abdillāh Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥambal*, Juz IV (Kairo: Muassasat al-Qurtubah, t.th.), h. 126; Abu Abdillah al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 15; dan Abū Muḥammad al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Juz I (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.th.), h. 44.

Dalam buku yang Himpunan Fatwa MUI yang menjadi rujukan penelitian ini dikatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmizī.<sup>14</sup> Hal ini jelas keliru karena al-Tirmizī tidak meriwayatkan hadis ini. Perwayatnya yang sebenarnya adalah Imām Mālik dalam *al-Muwattaʿa*.<sup>15</sup>

Tampaknya, hal ini pun telah disadari oleh MUI sendiri, sehingga dalam beberapa fail di situs internet, termasuk situs resmi MUI, yaitu [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id),<sup>16</sup> kutipan itu telah diubah dan dikatakan diriwayatkan oleh al-Hākim dalam *al-Mustadrak* dan Mālik dan *al-Muwattaʿa*. Telah dilakukan upaya untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) asli dari fatwa ini, tetapi sampai kini tidak berhasil ditemukan, sehingga sulit memastikan manakah dari dua versi itu yang asli. Bahkan nomor surat dari fatwa ini pun belum diketahui secara pasti, sebab ternyata di dua versi fatwa itu, tanggal tertulis juga ada dua. Di bagian depan tertulis bahwa sidang komisi fatwa berlangsung pada tanggal 27 Juni 1983, sedangkan di bagian tanggal penandatanganan fatwa tertulis 27 Juni 1984. Entah mana yang benar.

### **Menggunakan Hadis-hadis Daif.**

Fatwa MUI tentang Kopi Luwak, fatwa nomor 7 Tahun 2010 ini, digunakan tiga hadis sebagai dasar penetapan hukum kopi luwak, yaitu:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَمَّا عَنْهُ  
(رواه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan." (HR. al-Tirmidzi & Ibnu Majah dari Salman al-Farisi)

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَمَّا فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ  
عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا (رواه الحاكم)

"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya (Alquran) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang suatu apa pun." (HR. al-Hakim)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ عَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (وراه الدارقطني وحسنه)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 108.

<sup>15</sup>Mālik bin Anas, *al-Muwattaʿa*, Juz II (Mesir: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, t.th.), h. 899.

<sup>16</sup>Lihat [www.mui.or.id/mui\\_in/fatwa.php?id=36](http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=36)

beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya." (H.R. Daraqutni dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi).

Hadis pertama ditakhrij oleh al-Tirmizi<sup>17</sup> dan Ibnu Majah<sup>18</sup>, dua di antara *al-Kutub al-Sittah*. Meskipun demikian, coba perhatikan apa yang dikemukakan oleh al-Tirmizi dalam menilai hadis ini:

"... Hadis ini adalah hadis *garib*,<sup>19</sup> kami tidak mengetahuinya *marfu'*<sup>20</sup> kecuali dari jalur ini. Hadis yang sama diriwayatkan juga oleh Sufyan dan lainnya dari dari Sulaiman al-Taimi dari Abu Usman dari Salman dari pernyataan Salman, sehingga bahwa hadis ini *mauquf*<sup>21</sup> adalah lebih sah. Saya bertanya kepada al-Bukhari tentang hadis ini, dan ia menjawab bahwa saya tidak melihatnya sebagai hadis *mahfuz*<sup>22</sup>, Hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan dari Sulaiman al-Taimi dari Abu Usman dari Salman secara *mauquf*. Al-Bukhari berkata: Saif bin Harun adalah periwayat *muqarib al-Hadis*".<sup>23</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hadis ini memiliki banyak masalah dari segi kualitasnya. *Pertama*, hadis ini dinilai *garib*, yang merupakan tingkat hadis terendah dilihat dari aspek jumlah periwayat hadis yang meriwayatkannya, yaitu hanya satu orang periwayat saja. Kemudian, ia dinilai tidak *mahfuz*, yang berarti hadis ini *syāzz* atau janggal. Maksudnya, hadis ini menyalahi hadis-hadis lain yang lebih kuat. Hadis ini dinilai *mauquf*, yang berarti bahwa hadis ini sebenarnya tidak dapat dibuktikan secara pasti berasal dari Nabi saw. secara langsung, melainkan hanya perkataan sahabat saja, yaitu pernyataan Salmān al-Fārisī. Terakhir, di antara periwayatnya ada yang dinilai *muqārib al-Ḥadīs*, sebuah istilah *ta'dil* yang menunjukkan bahwa periwayat dapat diterima hadis yang diriwayatkannya, tetapi istilah ini merupakan istilah *ta'dil* paling rendah derajatnya.

Penilaian positif terhadap hadis ini datang dari al-Albānī yang menilai hadis ini sebagai hadis *Ḥasan*.<sup>24</sup> Sedangkan al-Ḥākim, yang menyebut hadis ini Hadis sahih dan memasukkan dalam kitab yang disusun berdasarkan kriteria kesahihan al-Bukhari dan Muslim, yaitu *al-Mustadrak alā al-Ṣaḥīḥain*, dan menyebut alasan tidak termuatnya hadis

<sup>17</sup>al-Tirmizi, Juz IV, h. 220.

<sup>18</sup>Al-Qazwini, Juz II, h. 1117.

<sup>19</sup>Hadis *garib* adalah hadis yang periwayatannya hanya dilakukan oleh seorang periwayat saja. Lihat Abd al-Rahmān bin Abu Bakar al-Suyūṭī, *Tadrib al-Rāwī*, Juz II (Riyad: Tadrib al-Rawī, t.th.), h. 181.

<sup>20</sup>Hadis *marfu'* adalah hadis yang disandarkan periwayatannya kepada Nabi saw. Lihat *ibid.*, Juz I, h. 183

<sup>21</sup>Hadis *mauquf* adalah Hadis yang periwayatannya dari sahabat, baik perkataan, perbuatan maupun semacamnya. Lihat *ibid.*, h. 184.

<sup>22</sup>Hadis *mahfuz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang lebih *siqah* yang berbeda dengan riwayat periwayat *siqah* lainnya. Lihat Mahmud al-Tahhan, *Taysir Muṣṭalah al-Ḥadīs* (Kuwait: Maktabat al-Maarif, t.th.), h. 64.

<sup>23</sup>Al-Tirmizi, h. 220.

<sup>24</sup>Al-Tirmizi, h. 220.



ini dalam kitab *al-Ṣaḥīḥain* karena adanya nama Saif bin Hārūn yang bukan merupakan periwayat *al-Ṣaḥīḥain*.<sup>25</sup>

Hadis kedua dan ketiga, seperti disinyalir sebelumnya ditemukan dalam kitab “kelas dua”. Kitab al-Ḥākim, yaitu *al-Mustadrak*, dan kitab al-Dāruqutnī, yaitu *Sunan al-Dāruqutnī*, tidak termasuk *al-Kutub al-Sittah* maupun *al-Kutub al-Tis'ah*. Secara umum, kualitas hadis-hadis yang terkandung di dalam *al-Mustadrak* dan *Sunan al-Dāruqutnī*, lebih rendah dibanding kitab-kitab muktabar yang termasuk dalam *al-Kutub al-Sittah*, maupun *al-Kutub al-Tis'ah*.

Hadis kedua yang ditakhrij oleh al-Hakim<sup>26</sup>, tampaknya merupakan bentuk perwayatan secara makna (*riwayat bi al-ma'nā*) dari hadis pertama, sebab meskipun secara redaksional berbeda, tetapi kandungan isinya relatif sama. Dari segi kualitas hadis pun hampir sama. Kecurigaan bahwa hadis ini *mauqūf* terlihat pada rangkaian sanad hadis yang di dalamnya terdapat ungkapan رفع الحديث.<sup>27</sup> Hal ini diperkuat oleh pernyataan al-Bazzār yang mengatakan “Hadis ini kami tidak mengetahuinya diriwayatkan dari Rasulullah saw. kecuali melalui jalur sanad ini di antara banyak jalur sanad”.<sup>28</sup>

Demikian halnya dengan hadis ketiga yang diambil dari *Sunan al-Daruqutnī*,<sup>29</sup> Hadis ini diperbincangkan karena di dalam sanadnya terdapat nama Makḥūl yang menerima hadis dari sahabat Nabi bernama Abū Ṣa'labah. Makḥūl disepakati adalah seorang ahli fikih di Syam dari kalangan tabi'in, tetapi pertemuannya dengan sejumlah sahabat yang diakuinya, diragukan oleh kritikus hadis, sehingga hadis-hadisnya banyak dianggap *mursal*. Pertemuannya dengan Abū Ṣa'labah dapat dibenarkan dari sisi usia dan negeri yang mereka diami, yaitu Syam, tetapi hadis satu-satunya yang ia riwayatkan dari Abū Ṣa'labah ini tetap dicurigai *mursal* sebagaimana kebiasaannya.<sup>30</sup> Hadis *mursal* yang dilakukan oleh seorang tabi'in adalah termasuk hadis daif.

Dengan demikian, dari tiga hadis yang termuat dalam hadis ini, seluruhnya memiliki masalah dari aspek kualitas. Hadis pertama dinilai *garīb*, *syāzz* dan diduga *mauqūf*; hadis kedua juga dinilai *mauqūf*; dan hadis ketiga dianggap daif karena tatusnya yang *mursal tābi'ī*.

Dalam fatwa MUI tentang larangan khitan bagi perempuan Fatwa nomor 9A tahun 2008 ini, dikemukakan ada enam hadis yang dikemukakan, yaitu:

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ  
مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Bahwa Nabi saw bersabda: Khitan merupakan sunnah (ketetapan rasul) bagi

<sup>25</sup>al-Ḥākim, h. 129

<sup>26</sup>Al-Hakim, Juz II, h. 406

<sup>27</sup>Al-Hakim, Juz II, h. 406.

<sup>28</sup>Abu Bakar Ahmad al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, Juz II (al-Maktabat al-Syamilah), h. 111.

<sup>29</sup>Abū al-Hasan al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1966), h. 183

<sup>30</sup>Abu Zur'ah al-Iraqi, *Tuhfat al-Tahsil fi Zikr Ruwat al-Marasil* (Riyad: Maktabat al-Rusd, 1999), h. 185.



laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan (HR. Ahmad).

Hadis pertama ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *al-Musnad*.<sup>31</sup> Tapi hadis ini adalah hadis daif berdasarkan penilaian sejumlah ulama hadis. Syu'aib al-Arna'ut dalam *ta'liq*-nya terhadap *al-Musnad* mengatakan: "sanadnya daif".<sup>32</sup> Sedangkan al-Busirī, setelah menyebut beberapa sanad yang meriwayatkan hadis ini, berkata: "sanad-sanad ini berpusat pada al-Hajjāj bin Arṭāh dan ia adalah periwayat daif".<sup>33</sup>

Ada riwayat lain dari hadis ini yang ditakhrij oleh al-Baihaqī<sup>34</sup> dan al-Tabrānī<sup>35</sup> dengan rawi pertama Ibnu 'Abbās, bukan Usamah seperti dalam *al-Musnad*. Tetapi riwayat ini pun daif menurut ulama. Menurut al-Baihaqī, sanad hadis ini daif dan lebih dapat diterima sebagai hadis *mauqūf*<sup>36</sup>. periwiyatan hadis ini secara *marfū* dari Ibnu Abbas adalah tidak sah.<sup>37</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظٍ : يَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ احْتَضِرْنَ عَمْسًا وَاحْتَفِضْنَ وَلَا تُنْهَكْنَ  
وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ التَّعَمِّ

Dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Wahai wanita-wanita Anshor warnailah kuku kalian (dengan pacar dan sejenisnya) dan berkhifadhlah (berkhitanlah) kalian, tetapi janganlah berlebihan". (al-Syaukani dalam Nail al-Author)

Dilihat dari tampilannya saja, hadis ini memiliki masalah. Periwiyat hadisnya adalah al-Syaukānī dalam kitab "Nail al-Auṭār".<sup>38</sup> Al-Syaukānī bukan merupakan periwayat (mukharrij) hadis, dan kitabnya bukan kitab hadis, melainkan kitab fikih. Karena itu, pengutipan hadis ini jelas salah secara ilmiah.

Setelah dirujuk ke dalam kitab-kitab hadis, ditemukan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqī dalam kitab "Syī'b al-Īmān".<sup>39</sup> Hal yang mengherankan adalah bahwa al-Syaukānī sendiri sesungguhnya telah menyebutkan penilaian hadis in, yaitu bahwa dalam sanad hadis ini terdapat nama Mandal bin Ali dan dia adalah periwayat

<sup>31</sup>Ahmad bin Hambal, Juz V, h. 75

<sup>32</sup>Ahmad bin Hambal, Juz V, h. 75.

<sup>33</sup>Ahmad bin Abū Bakar bin Ismā'īl al-Busirī, *Ittikhāb al-Hiyarah al-Muhirrah*, Juz I (al-Maktabah al-Syāmilah), h. 292

<sup>34</sup>Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kabīr*, Juz VIII (Mekah: Maktabah Dār al-Bāzz, 1994), h. 224

<sup>35</sup>Abū al-Qāsim al-Tabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz XI (Mosul: Maktabah al-'ulūm wa al-Hukm, 1993), h. 222.

<sup>36</sup>Al-Baihaqī, h. 224

<sup>37</sup>Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Sunan al-Ṣagīr li al-Baihaqī*, Juz VII (al-Maktabah al-Syāmilah), h. 207.

<sup>38</sup>Muhammad Ali bin Muhammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār min Aḥādīs Sayyid al-Akhyār Syarh Muntaqā al-Akhhbār*, Juz I (Damaskus: Idārah al-Ṭibā'ah al-Munīrah, t.th.), h. 127.

<sup>39</sup>Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Syī'b al-Īmān*, Juz XI (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003), h. 126.

daif.<sup>40</sup> Bahkan al-Syaukānī menyebut kelemahankelemahan yang terdapat dalam jalur sanad yang lain dari hadis ini. Termasuk menyebut kelemahan penggunaan hadis pertama di atas sebagai argumen untuk memperkuat pendapat tentang khitan.<sup>41</sup> Karena itu, sangat patut dipertanyakan mengapa fatwa MUI menggunakan hadis yang dikutip dari al-Syaukānī untuk memperkuat pendapat tentang khitan perempuan, padahal al-Syaukānī sendiri tidak menolaknya.

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ  
أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْتَسَلْنَا

“Apabila bertemu dua khitan maka wajiblah mandi, aku dan Rasulullah telah melakukannya, lalu kami mandi”. (HR at-Turmudzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari ‘Aisyah r.a.)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا  
تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبُعْلِ

Dari Ummu ‘Athiyah r.a. diceritakan bahwa di Madinah ada seorang perempuan tukang sunat/khitan, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan tersebut: “Jangan berlebihan, sebab yang demikian itu paling membahagiakan perempuan dan paling disukai lelaki (suaminya)”. (HR. Abu Daud dari Ummu ‘Athiyah r.a.)

Hadis keempat ini diriwayatkan oleh Abu Daud.<sup>42</sup> Tetapi Abu Daud sendiri telah menyebutkan kekurangan yang terdapat dalam sanad hadis ini, yaitu bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abd al-Mālik yang menurut Abu Daud bukan periwayat yang kuat dan di dalam sanad jga terdapat nama Muhammad bin Hassān yang merupakan periwayat *majhūl* (tidak diketahui identitasnya) dan hadis ini adalah hadis daif.<sup>43</sup>

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ، قَالَ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ، فَقَالَ لَهَا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحْفِضِي، وَلَا تُنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَخْطَى عِنْدَ الرَّوْحِ

Dari adh-Dhahhak bin Qais bahwa di Madinah ada seorang ahli khitan wanita yang bernama Ummu ‘Athiyah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya : “*khifadllah* (khitanilah) dan jangan berlebihan, sebab itu lebih mencerikan wajah dan lebih menguntungkan suami”. (HR. at-Tabrani dari adh-Dhahhak).

Hadis kelima ini tampaknya merupakan versi lain dari hadis keempat dengan perbahan redaksi di beberapa tempat. Hadis ini sebenarnya tidak hanya diriwayatkan oleh al-Tabrānī.<sup>44</sup> Tetapi juga oleh al-Baihaqī<sup>45</sup> dan al-Hākim.<sup>46</sup> Dalam sanad riwayat al-Tabrānī

<sup>40</sup>Al-Syaukānī, h. 127.

<sup>41</sup>Al-Syaukānī, h. 127.

<sup>42</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), h. 540.

<sup>43</sup>Abū Dāwūd, h. 540.

<sup>44</sup>Al-Tabrānī, Juz VIII, h. 299.

<sup>45</sup>Al-Baihaqī, *al-Sunan al-Ṣagīr*, Juz VII, h. 205

<sup>46</sup>Al-Hākim, Juz II, h. 603

dan al-Baihaqī terdapat seorang periwayat tidak disebutkan namanya. Ia hanya disebutkan dengan pernyataan *rajul min al-Kūfah* (seseorang yang berasal dari Kufah). Hal seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam periwayatan hadis dan hadisnya dianggap daif selama “seseorang” tersebut tidak dapat diungkap identitasnya.

Al-Syaikh (Ahmad bin Hambal) dalam *al-Sunan al-Ṣagīr* mengatakan bahwa orang yang tidak dikenal dalam sanad ini adalah Muhammad bin Hassān al-Kūfī.<sup>47</sup> Dengan demikian, kelemahan yang terdapat dalam hadis ini sama dengan hadis keempat, karena sekalipun diketahui namanya, Muhammad bin Hassan adalah periwayat yang tidak dikenal dalam periwayatan hadis. Adapun sanad riwayat al-Hākim, sebenarnya lebih bagus riwayat al-Tabrānī dan al-Baihaqī, karena tidak ditemukan ada masalah di dalamnya. Pertanyaannya adalah mengapa bukan riwayat al-Hākim yang menjadi rujukan fatwa MUI.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَيْتُ الْفِطْرَةَ حَمْسًا أَوْ حَمْسًا مِنَ الْفِطْرَةِ الْحِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Lima perkara yang merupakan fitrah manusia : khitan, *al-Istihdad* (mencukur rambut pada sekitar kemaluan), mencukur bulu ketiak, menggunting kuku, dan memotong kumis. (HR Jama’ah dari Abu Hurairah).

b. Dalam Fatwa MUI tentang Doa Bersama.

Fatwa nomor 03/MUNAS VII/MUI/7/2005 ini, hanya terdapat satu hadis saja, yaitu

الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ (رواه الترمذي)

“Do’a adalah otak (inti) ibadah.” (HR. Tirmizi).

Hanya al-Tirmizī yang meriwayatkan hadis ini.<sup>48</sup> Dalam penilaiannya, al-Tirmizī mengatakan hadis ini adalah hadis *garīb*, tidak diketahui ada yang meriwayatkannya selain Ibnu Lahīah.<sup>49</sup> Sedangkan al-Albānī yang melakukan penilaian terhadap *Sunan al-Tirmizī* mengatakan hadis ini adalah hadis daif.<sup>50</sup> Kedaifannya disebabkan oleh karena jeleknya hafalan yang dimiliki oleh Ibnu Lahīah,<sup>51</sup> dan pendapat al-Albānī ini didukung oleh sejumlah kritikus hadis seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abd al-Barr, al-Jauzajānī, dan Ibnu Hibbān.<sup>52</sup>

<sup>47</sup>Al-Baihaqī, h. 205.

<sup>48</sup>Al-Tirmizī, Juz VI, h. 456.

<sup>49</sup>Al-Tirmizī, Juz VI, h. 456.

<sup>50</sup>Al-Tirmizī, Juz VI, h. 456.

<sup>51</sup>Naṣiruddīn al-Albānī, *Aḥkām al-Qur’ān*, Juz I (al-Maktabah al-Syāmilah), h. 194.

<sup>52</sup>Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Tahzīb al-Tahzīb*, Juz V (al-Maktabah al-Syāmilah), h. 227-231.

### **Inkonsistensi dalam Penggunaan Hadis.**

Inkonsistensi yang dimaksudkan di sini adalah penggunaan dua hadis yang tampak bertentangan dalam dua atau lebih kasus yang berbeda. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah bahwa MUI menentukan kehalalan atau keharaman sesuatu dengan menggunakan hadis berikut:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى  
الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ  
أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ<sup>53</sup>

Inti hadis ini menyatakan bahwa dalam Islam yang halal itu ada dalilnya dan harampun demikian. Jika ada sesuatu yang tidak ditemukan dalilnya, maka termasuk *musytabihat* yang harus dihindari. MUI menggunakan hadis ini dalam fatwa tentang makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis, fatwa tentang memakan dan membudidayakan kodok, fatwa tentang perayaan natal bersama, fatwa tentang penetapan produk halal, fatwa tentang kepiting, fatwa tentang produk penyedap rasa (monosodium glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan soytone, dan fatwa tentang produk penyedap rasa (monosodium glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan mameno.

Tapi dalam kasus Kopi Luwak, tampaknya MUI meninggalkan hadis di atas, dan bersusah payah mencari hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa sesuatu yang tidak ditemukan penjelasannya dalam Alquran dan hadis adalah hal yang dimaafkan dan rahmat bagi umat Islam. Hadis-hadis ini digunakan untuk mendukung kehalalan kopi luwak. Padahal hadis-hadis itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya kualitasnya daif, lebih rendah dari hadis yang menyatakan bahwa yang tidak ada penjelasannya dalam Alquran dan hadis adalah *musytabihat*.

### **Kesimpulan**

Ada yang harus dibenahi oleh MUI dalam metodologi penetapan fatwa-fatwanya, terutama berkaitan dengan penggunaan hadis dalam fatwa-fatwa itu. *Pertama*, pengutipan hadis harusnya dirujuk pada sumbernya yang asli, yaitu kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*, bukan dikutip dari kitab-kitab fikih dan tidak didasarkan pada hafalan para kiyai dan pakar yang terlibat dalam penerbitan fatwa. Sebab kesalahan pengutipan, dan kesalahan penyebutan nama periwayat hadis adalah hal yang fatal yang bisa berpengaruh terhadap kualitas fatwa yang dikeluarkan. Jika dibandingkan dengan hukum positif, maka kesalahan penyebutan pasal dan ayat dalam putusan berakibat pada batalnya putusan hukum itu sendiri. *Kedua*, penggunaan hadis-hadis yang secara kualitas tidak disepakati oleh ulama kesahihannya, sebaiknya dihindari dalam pembuatan-fatwa-fatwa MUI. Ini berkaitan dengan penerimaan fatwa-fatwa itu sendiri di kalangan masyarakat. Sebab jika hadis-hadisnya saja tidak disepakati, maka akan sangat mungkin fatwa yang mendasarkan

<sup>53</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz V (Beirut: Dar al-Jil, t.th.), h. 50.

diri pada hadis yang tidak disepakati itu, apalagi jelas kedaifannya, akan melahirkan perdebatan bahkan penolakan dari masyarakat. *Ketiga*, inkonsistensi dalam bersikap terhadap hadis Nabi saw. juga perlu dihindari demi hindari dugaan atau tuduhan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan itu adalah fatwa yang dibuat untuk kepentingan tertentu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abû Dâwûd Sulaimân bin al-Asy'as al-Sijistânî, Sunan Abî Dâwûd, Juz IV (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.th.)
- al-Albânî, Naşiruddîn, Aḥkâm al-Qur'ân, Juz I (al-Maktabah al-Syâmilah)
- al-Asqalânî, Ibnu Hajar, Tahzîb al-Tahzîb, Juz V (al-Maktabah al-Syâmilah)
- al-Baihaqî, Ahmad bin al-Husain, Sunan al-Baihaqî al-Kabîr, Juz VIII (Mekah: Maktabah Dâr al-Bâzz, 1994)
- al-Baihaqî, Ahmad bin al-Husain, Sunan al-Şagîr li al-Baihaqî, Juz VII (al-Maktabah al-Syâmilah)
- al-Baihaqî, Ahmad bin al-Husain, Syi'b al-Īmân, Juz XI (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003)
- al-Bazzâr, Abu Bakar Ahmad, Musnad al-Bazzâr, Juz II (al-Maktabat al-Syamilah)
- bin Anas, Mâlik al-Muwatta', Juz II (Mesir: Dâr Ihyâ al-Turâş al-Arabî, t.th.)
- al-Bukhârî, Muḥammad bin Ismâ'îl, Şaḥîḥ al-Bukhârî, Juz VI (Beirut: Dâr Ibn Kaşîr, 1987)
- al-Busîrî, Ahmad bin Abû Bakar bin Ismâ'îl, Ittikhâb al-Hiyarah al-Muhirrah, Juz I (al-Maktabah al-Syâmilah)
- al-Dârimî, Abû Muḥammad, Sunan al-Dârimî, Juz I (Indonesia: Maktabah Dahlân, t.th.)
- al-Dâruquṭnî, Abû al-Hasan, Sunan al-Dâruquṭnî (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1966)
- Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)
- Ibn al-Şalâḥ, Abû 'Amr 'Uşmân bin 'Abdurrahmân, Muqaddimah Ibn al-Şalâḥ (Kairo: Maktabat al-Mutanabbî, t.th.).
- <http://www.erlangga.co.id/resensi/7146-himpunan-fatwa-mui.html/15/10/2013>.
- al-Iraqi, Abu Zur'ah, Tuhfat al-Tahsil fi Zikr Ruwat al-Marasil (Riyad: Maktabat al-Rusd, 1999)
- Keputusan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.
- Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah"
- Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama

- Indonesia Tahun 2005 (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005)
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Juz V (Beirut: Dar al-Jil, t.th.)
- al-Qazwīnī, Abu Abdillāh Sunan Ibnu Mājah, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- al-Suyūṭī, Abd al-Rahmān bin Abu Bakar, Tadrīb al-Rāwī, Juz II (Riyad: Tadrib al-Rawi, t.th.)
- al-Syaibānī, Abu Abdillāh Aḥmad bin Ḥambal, Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥambal, Juz IV (Kairo: Muassasat al-Qurtubah, t.th.)
- al-Syaukānī, Muhammad Ali bin Muhammad, Nail al-Auṭār min Aḥādīs Sayyid al-Akhyār Syarh Muntaqā al-Akhhbār, Juz I (Damaskus: Idārah al-Ṭibā'ah al-Munīrah, t.th.)
- al-Tabrānī, Abū al-Qāsim, al-Mu'jam al-Kabīr, Juz XI (Mosul: Maktabah al-'ulūm wa al-Hukm, 1993)
- al-Tahhan, Mahmud, Taysīr Muṣṭalah al-Hadīs (Kuwait: Maktabat al-Maarif, t.th.)
- al-Tirmizi, Abu Isa Sunan al-Tirmizi, Juz V (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th.)
- [www.mui.or.id/mui\\_in/fatwa.php?id=36](http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=36)